



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bardansyah Bin Idris Isa, NIK: 1104172110780001, lahir di Pondok Sayur tanggal 21 Oktober 1978/ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sebagai Pemohon I;

Erlisa Binti Ibrahim, NIK: 1104034404750002 lahir di 04 April 1975 tanggal 04 April 1975/ umur 47 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sebagai Pemohon II
Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk di sebut para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon isteri anak, orang tua calon isteri serta

telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn. tanggal 19 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nama : Najib Setiawan Bin Bardansyah
NIK. : 1104032212040001
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Tengah, 22 Desember 2004/Umur \pm 18 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Tempat kediaman di : Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya:

Nama : Sasila Putri Binti Sopian
NIK. : 1104075209040001
Tempat/ Tgl.lahir : Aceh Tengah, 12 September 2004/ umur \pm 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/ Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Bies Penentanan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-15/KUA.01.09.02/PW.01/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah berkenalan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga dan begitu juga calon istrinya sudah siap. untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta anak Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Najib Setiawan Bin Bardansyah untuk menikahkan dengan calon istrinya bernama Sasila Putri Binti Sopian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana Anak berpotensi tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon isterinya, karena Para Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah karena Anak dan calon isteri Anak sering bersama-sama, khawatir Anak terus terjerumus ke pergaulan bebas, dan Anak telah menamatkan sekolah sampai tingkat SMA sebagaimana yang diprogramkan pemerintah. Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa, meskipun Anak telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isterinya Anak bernama Sopian Bin Abd. Kadir dan Bandariah Binti M Zamin;

Bahwa atas kehadiran orangtua calon isteri Anak, Hakim juga telah memberikan nasehat agar memahami konsekuensi pernikahan dini Anak, karena Anak masih di bawah umur dan berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mayoritas yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah pihak perempuan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, orang tua calon isteri Anak menyatakan tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan calon isteri Anak dengan Anak, karena pernikahan ini atas keinginan Anak dan calon isteri Anak disebabkan Anak dan calon isteri Anak sering pergi bersama-sama dan orang tua calon isteri Anak khawatir Anak dan calon isteri Anak akan melakukan hal yang dilarang oleh agama, dan orang tua calon isteri Anak menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan Anak dengan calon isteri Anak;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu Anak bernama Najib Setiawan Bin Bardansyah dan calon isterinya bernama Sasila Putri Binti Sopian dan Hakim telah memberikan

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, Anak dan calon isterinya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya pada jenjang yang lebih tinggi. Anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan memiliki penghasilan perbulan, penghasilan tersebut dapat menghidupi keluarga barunya, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering pergi bersama-sama;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Bardansyah Bin Idris Isa** (Pemohon I) NIK. 1104172110780001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Erlisa Binti Ibrahim** (Pemohon II) NIK. 1104034404750002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104032203120003 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Akta Cerai No. 173/AC/2009/MSy-Tkn tanggal 1 Juli 2009 yang di Keluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon atas nama Para Pemohon, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT1803201022117 atas nama Najib Setiawan Bin Bardansyah yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak (Najib Setiawan Bin Bardansyah), Nomor M-SMK/K13-3/0008352 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Takengon, tertanggal 04 Juni 2022, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT2302200909629 atas nama Calon Isteri (Sasila Putri Binti Sopian) yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Sasila Putri Binti Sopian NIK. 1104075209040001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B-15/KUA.01.09.02/PW.01/01/2023 tanggal 04 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya, serta mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin antara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penjelasan atas Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa orang tua calon mempelai bertempat tinggal di Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa calon mempelai belum berumur 19 tahun, oleh karenanya orang tua calon mempelai (Para Pemohon) mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran Para Pemohon serta orang tua calon isteri Anak, Hakim telah menasihati orang tua kedua belah pihak akan konsekuensi pernikahan dini, keduanya juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial Anaknya, karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan Anak dengan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan pernikahan ini adalah kehendak anak-anaknya, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan Anak dengan calon isterinya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi, karena keduanya telah menamatkan program belajar 9 tahun Pemerintah, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena hubungan antara Anak dengan calon isterinya sudah begitu erat, dan secara ekonomi, Anak telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan perbulannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai berkeinginan sendiri untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan Anak dengan calon isterinya mendesak

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, oleh karenanya maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, oleh karenanya maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Anak yang bernama Najib Setiawan Bin Bardansyah hendak menikah dengan Sasila Putri Binti Sopian, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, karena Anak belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Cerai atas nama para Pemohon) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Najib Setiawan Bin Bardansyah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Najib Setiawan Bin Bardansyah adalah : Aceh Tengah, 22 Desember 2004/Umur \pm 18 Tahun,

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7 dan P.8) telah ternyata calon isteri Anak Pemohon yang bernama Sasila Putri Binti Sopian lahir di Aceh Tengah, 12 September 2004/ umur ± 18 tahun atau sampai saat ini telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Najib Setiawan Bin Bardansyah) dengan calon suaminya (Sasila Putri Binti Sopian) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut di atas, keterangan Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Najib Setiawan Bin Bardansyah dengan Sasila Putri Binti Sopian, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah menolak keinginan tersebut disebabkan Anak belum mencapai umur yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Hakim telah memberi nasehat dan mendengar keterangan dari Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya;
3. Bahwa meskipun belum mencapai umur yang ditentukan peraturan perundangan Anak (Najib Setiawan Bin Bardansyah,) dan calon isterinya (Sasila Putri Binti Sopian) tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan disebabkan Anak dan calon isterinya mempunyai hubungan yang begitu dekat dan erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma-norma yang ada;
4. Bahwa Anak berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus gadis;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Anak (Najib Setiawan Bin Bardansyah) dan calon isterinya (Sasila Putri Binti Sopian) tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Anak telah bekerja sebagai petani yang sudah memiliki penghasilan sendiri setiap bulannya;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri Anak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon (Najib Setiawan Bin Bardansyah) dan calon isterinya (Sasila Putri Binti Sopian)

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari *madharat* yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Anak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan Anak dengan calon isterinya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Anak dan calon isterinya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya sudah selayaknya Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Kawin kepada Anak yang bernama Najib Setiawan Bin Bardansyah untuk menikah dengan Sasila Putri Binti Sopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Najib Setiawan Bin Bardansyah untuk menikah dengan calon isterinya yang Bernama Sasila Putri Binti Sopian;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah atau pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)